




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024**



KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu berkomitmen untuk membangun Prestasi Aksi dan Prestasi Hasil melalui tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu berfokus dalam peningkatan produksi dan produktifitas hasil perikanan baik budidaya maupun tangkap serta terfokus juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat serta inovasi teknologi yang ramah lingkungan dalam peningkatan hasil perikanan serta pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan.


Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 yang menjadi acuan segenap satuan kerja di lingkungan Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan ini merupakan suatu acuan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat di Kabupaten Luwu selama 5 tahun ke depan.

Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi sektor terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Tugas membangun sektor kelautan dan perikanan ke depan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata, Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Belopa, 13 September 2019
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu




H. A. FATAHILLAH, S.Pi., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630113 198603 1 016




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
1.5. Defenisi Operasional	8
BAB II GAMBARAN PELAYANANPERANGKATDAERAH.....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	29
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	29
2.2.2. Sarana dan Prasarana	34
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	46
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	46
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	50
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
2.4.1. Tantangan	52
2.4.2. Peluang	52
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	53
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananPerangkat Daerah	53
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil	




	Kepala Daerah	55
	3.3. Telaahan Renstra K/L	59
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
	Hidup Strategis	60
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	65
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	67
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.....	69
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	73
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	77
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BAB VIII	PENUTUP	99




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah ASN Dinas Perikanan Kab. Luwu Menurut Golongan Tahun 2019	29
Tabel 2.2. Komposisi Dinas Perikanan Kab. Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2019	30
Tabel 2.3. Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Perikanan Kab. Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019	30
Tabel 2.4. Komposisi ASN Dinas Perikanan Kab. Luwu Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural, Tahun 2019	31
Tabel 2.5. Komposisi ASN Dinas Perikanan Kab. Luwu Berdasarkan Keterisian Jabatan Pelaksana, Tahun 2019	32
Tabel 2.6. Komposisi ASN Dinas Perikanan Kab. Luwu Berdasarkan Unit Kerja, Tahun 2019	32
Tabel 2.7. Komposisi ASN Dinas Perikanan Kab. Luwu Berdasarkan Unit Kerja Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional, Tahun 2019	33
Tabel 2.8. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kab. Luwu, Tahun 2019	35
Tabel 2.9. Daftar Aset Jenis dan Jumlah Sarana Gedung dan Bangunan Dinas Perikanan Kab. Luwu, Tahun 2019	37
Tabel 2.10. Daftar Aset Jenis dan Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas Perikanan Kab. Luwu, Tahun 2019	37
Tabel 2.11. Luas dan Kapasitas Produksi Benih Ikan pada Balai Benih Ikan (BBI)	39
Tabel 2.12. Prasarana Saluran Irigasi Tambak	40
Tabel 2.13. Prasarana Jembatan pada Kawasan Pertambakan	42
Tabel 2.14. Prasarana Jalan Produksi pada Kawasan Pertambakan.....	43
Tabel 2.15. Daftar Pusat Pendaratan Ikan	45
Tabel 2.16. Daftar Fasilitas di PPI/TPI.....	45




Tabel 2.17.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Luwu Tahun 2014-2018	47
Tabel 2.18.	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perikanan Tahun 2014-2018	50
Tabel 2.19.	Target dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Perikanan Kab. Luwu Tahun 2014-2018	51
Tabel 3.1.	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kab. Luwu.....	54
Tabel 3.2.	Misi, Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam RPJMD yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kab. Luwu.....	56
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	58
Tabel 3.4.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	60
Tabel 3.5.	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	63
Tabel 3.6.	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	64
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Luwu Tahun 2020-2024	71
Tabel 6.1.	Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi Renstra Dinas Perikanan Kab. Luwu Tahun 2019-2024	81
Tabel 6.2.	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Resntra Dinas Perikanan Kab. Luwu Tahun 2019-2024	88
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kab. Luwu tang mengacu kepada Peraturan Perundangan (Permendagri 86/2017).....	98



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Luwu.....	28
--	----



BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan selama lima tahun kedepan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, yang diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Oleh karena itu, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024 merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan dasar laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Perikanan selama lima tahun dan tahunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang




Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Perikanan Tahun 2019-2024 merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perikanan dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra perangkat daerah antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara



- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan;
 10. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Premi Asuransi Nelayan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
 13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu; dan
 14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyesuaian arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas



Perikanan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dengan RPJMD Tahun 2019- 2024. Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perikanan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Luwu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan.
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan di masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. disusun dengan sistematika sebagai berikut:

➤ BAB I. Pendahuluan


Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah, maksud dan tujuan, sistematika penulisan serta definisi operasional atas berbagai istilah dalam perencanaan pembangunan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman



yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

➤ **BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**


Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan mengulas tentang tantangan dan peluang yang akan dihadapi dan dinilai perlu diatasi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

➤ **BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**


Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra Dinas Pertanian, dan penentuan isu-isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

➤ **BAB IV Tujuan dan Sasaran**


Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

➤ **BAB V Strategi dan Arah kebijakan**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah.



➤ **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Memuat rencana program dan kegiatan beserta penjelasannya, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan, kelompok penerima manfaat kegiatan serta lokasi kegiatan.

➤ **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


➤ **BAB VIII Penutup**

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.


1.5. Defenisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap kata atau kalimat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah maupun perangkat daerah, perlu dimuat pengertian kata atau kalimat yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain:


1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
2. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
3. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan



- pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 6. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
 7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
 9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
 11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
 12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis



- Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
 15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 16. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
 17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
 18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
 20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
 21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
 22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU


2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 112 tahun 2016, Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sedangkan susunan organisasi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum;
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan, Pelatihan Nelayan Dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. Seksi Kemitraan Usaha, IPTEK, Dan Informasi Perikanan;
 - c. Seksi Kelembagaan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan.
4. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - a. Seksi Kenelayanan Dan Pencatatan Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Seksi Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan;
 - c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.




5. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan;
 - b. Seksi Produksi Dan Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - c. Seksi Pembenihan Dan Pakan Ikan.
6. Jabatan Fungsional;
7. Jabatan Pelaksana.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan penyusunan program kegiatan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. perumusan kebijakan teknis Dinas;
- g. pelaksanaan kebijakan dan administrasi dinas;
- h. penyusunan rencana strategik Dinas;
- i. penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural dan fungsional, serta staf dalam lingkup Dinas;




- k. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program/kegiatan Dinas;
- l. perumusan, penyelenggaraan dan pengarahannya rencana strategik dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi misi daerah;
- m. pengoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya;
- n. penyelenggaraan kebijakan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, dan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- o. pembinaan dan pengembangan karir pegawai serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah;
- p. pelaksanaan pengawasan melekat (Waskat) terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas;
- q. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan/atasan;
- r. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- t. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang Perikanan.

2 Sekretaris


Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan kerja lingkup Dinas yang meliputi urusan Program dan Keuangan Serta Umum, Kepegawaian dan Hukum. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan penyusunan program kegiatan di bidang Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan



bawahan;


- d. pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. perumusan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- g. penyelenggaraan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- h. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan staf lainnya;
- i. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan;
- j. perencanaan, pengoordinasian, penggerakan dan pengendalian serta penetapan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- k. perencanaan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l. pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Dinas;
- m. pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan program dan keuangan serta urusan umum, kepegawaian dan hukum;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- o. pengoordinasian, pembimbingan dan pengarahan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan serta kepegawaian dan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. pengkoordinasian seluruh kegiatan bidang pada Dinas;
- q. penginventarisan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- r. penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;




- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

Sekretaris membawahi 2 Subbagian yaitu:

- a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk menghimpun, menyusun, mengelola, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi program dan pelaporan serta melaksanakan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan operasional tahunan Sub Bagian sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - g. penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan operasional tahunan Dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - h. penghimpunan dan persiapan bahan penyusunan laporan kegiatan Dinas;
 - i. pengoordinasian penyusunan rencana program/kegiatan dengan seluruh satuan organisasi lingkup dinas;
 - j. pengoordinasian, pembimbingan dan pengarahan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. pengoordinasian dengan satuan kerja dalam lingkup Dinas dan instansi terkait sehubungan dengan penyusunan pelaporan;
 - l. inventarisasi permasalahan-permasalahan perencanaan, pelaksanaan dan hasil program/kegiatan Dinas;
 - m. pembuatan daftar gaji dan melaksanakan penggajian;



- n. penyiapan proses administrasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - p. pengelolaan dan pelaksanaan Verifikasi anggaran;
 - q. pengelolaan dan pelaksanaan pembukuan keuangan;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - s. penyusunan laporan sub bagian;
 - t. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - u. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan.
- b. Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, hukum dan kepegawaian serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan operasional tahunan Sub Bagian sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - g. penghimpunan, pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, hukum dan kepegawaian lingkup Dinas;




- h. pengoordinasian pengembangan SDM bidang teknis perikanan lingkup Dinas dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan di Sekretariat;
- j. pengoordinasian pelaksanaan Diklat Penjenjangan dengan instansi terkait;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Sub Bagian;
- l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan sub bagian;
- m. pengelolaan urusan kearsipan dan surat menyurat;
- n. pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- o. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

3 Bidang Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan

Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan yang meliputi pendidikan, pelatihan nelayan dan pembudidaya ikan, kemitraan usaha, iptek dan informasi perikanan, serta kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan menyelenggarakan fungsi :


- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang;




- g. penyelenggaraan program/kegiatan bidang;
- h. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan
- j. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- k. pembagian tugas kepada Seksi sesuai bidang tugasnya;
- l. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya;
- m. penyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. pengoreksian dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai bidang tugasnya;
- o. pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan instansi terkait;
- p. pengelolaan Basis Data dan Pelaporan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
- q. pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- r. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- s. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan membawahi 3 Seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan Nelayan dan Pembudidaya Ikan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program/kegiatan di Seksi Pendidikan, Pelatihan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, menyelenggarakan fungsi:




- 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan, Pelatihan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 3) pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - 7) pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - 8) pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 9) penyalia pelaksanaan tugas staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 10) penyusunan dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 11) pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Seksi Pendidikan, Pelatihan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan instansi terkait;
 - 12) penyusunan Basis Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
 - 13) pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 14) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - 15) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan
- b. Kepala Seksi Kemitraan Usaha, Iptek dan Informasi Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program/kegiatan di Seksi Kemitraan Usaha, Iptek dan Informasi




Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Kemitraan Usaha, Iptek dan Informasi Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Kemitraan Usaha, Iptek dan Informasi Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 3) pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - 7) pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - 8) pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 9) penyeliaan pelaksanaan tugas staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 10) penyusunan dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 11) pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Seksi Kemitraan Usaha, Iptek dan Informasi Perikanan dan instansi terkait;
 - 12) penyusunan Basis Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
 - 13) pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 14) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - 15) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- c. Kepala Seksi Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan



pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program/kegiatan di Seksi Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan menyelenggarakan fungsi:


- 1) penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- 7) pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
- 8) pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- 9) penyeliaan pelaksanaan tugas staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- 10) penyusunan dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 11) pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Seksi Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan instansi terkait;
- 12) penyusunan Basis Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
- 13) pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 14) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 15) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah.



4 Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Perikanan Tangkap yang meliputi kenelayanan dan pencatatan usaha penangkapan ikan, Kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta pengelolaan tempat pelelangan ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :


- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang;
- g. penyelenggaraan program/ kegiatan bidang;
- h. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- j. pembagian tugas kepada Seksi sesuai bidang tugasnya;
- k. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya;
- l. penyeliaan pelaksanaan tugas Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. pengoreksian dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai bidang tugasnya;
- n. pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan instansi terkait;




- o. pengelolaan Basis Data dan Pelaporan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
- p. pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan perikanan tangkap;
- q. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- r. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap membawahi 3 Seksi yaitu:


- a. Kepala Seksi Kenelayanan dan pencatatan usaha penangkapan ikan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program/kegiatan di sub Kenelayanan dan pencatatan usaha penangkapan ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Kenelayanan dan pencatatan usaha penangkapan ikan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Kenelayanan dan pencatatan usaha penangkapan ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 3) pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - 7) pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 8) penyelia pelaksanaan tugas staf, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 9) penyusunan dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 10) pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Seksi Kenelayanan dan Pencatatan Usaha Penangkapan Ikan;



- 11) penyusunan Basis Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
 - 12) pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 13) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - 14) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- b. Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program/kegiatan diseksi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
 - 6) pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan tanda daftar kapal perikanan;
 - 7) pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - 8) pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 9) penyelia pelaksanaan tugas staf, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 10) penyusunan dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya;



- 11) pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - 12) penyusunan Basis Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
 - 13) pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 14) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - 15) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- c. Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi :
- 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 3) pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - 7) pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - 8) pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 9) penyelia pelaksanaan tugas staf, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 10) penyusunan dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya;




- 11) pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- 12) penyusunan Basis Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
- 13) pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 14) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 15) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

5 Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan, Produksi dan Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan serta Pembenihan dan Pakan Ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang;
- g. penyelenggaraan program/kegiatan bidang;
- h. pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;




- j. pembagian tugas kepada Seksi sesuai bidang tugasnya;
- k. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya;
- l. penyalia pelaksanaan tugas Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. penyusunan dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dan instansi terkait;
- o. pengelolaan Basis Data dan Pelaporan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
- p. pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan perikanan budidaya;
- q. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- r. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya membawahi 3 Seksi yaitu:


- a. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program/kegiatan diseksi pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;




- 6) penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Kawasan dan Pembudidayaan ikan;
 - 7) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
 - 8) pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - 9) pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 10) penyelia pelaksanaan tugas staf, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 11) penyusunan dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 12) pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Seksi Pengelolaan Kawasan dan Pembudidayaan ikan dan instansi terkait;
 - 13) penyusunan Basis Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
 - 14) pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 15) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - 16) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- b. Kepala Seksi Produksi dan Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program/kegiatan di seksi Produksi dan Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Produksi dan Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi dan Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;



- 4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) penyusunan rencana kerja Seksi Produksi dan Pencatatan Usaha Pembudiayaan Ikan;
 - 7) pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudiaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - 8) pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - 9) pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 10) penyelia pelaksanaan tugas staf, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 11) penyusunan dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 12) pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Seksi Produksi dan Pencatatan Usaha Pembudiayaan Ikan dan instansi terkait;
 - 13) penyusunan Basis Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
 - 14) pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 15) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - 16) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- c. Kepala Seksi Pembenihan dan Pakan Ikan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program/kegiatan diseksi pembenihan dan pakan ikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Pembenihan dan Pakan Ikan menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembenihan dan Pakan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;




- 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) penyusunan rencana kerja Seksi Pembenihan dan Pakan Ikan;
- 7) pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), cara pembesaran ikan yang baik (CBIB), penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu serta pelestarian calon induk dan atau benih ikan, pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- 8) pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
- 9) pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- 10) penyelia pelaksanaan tugas staf, sesuai dengan bidang tugasnya;
- 11) penyusunan dan penyempurnaan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 12) pengoordinasian dengan satuan organisasi lingkup Seksi Pembenihan dan Pakan Ikan dan instansi terkait;
- 13) penyusunan Basis Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan kegiatan yang akan datang;
- 14) pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan/atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 15) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 16) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.



Struktur organisasi Dinas Perikanan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu**





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Aparatur

Sumberdaya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu adalah sejumlah 72 orang, terdiri dari 46 orang PNS dan 26 orang tenaga Kontrak. Rincian ASN sebagaimana terlihat pada tabel berikut:


Tabel 2.1.
Jumlah ASN Dinas Perikanan Kabupaten Luwu
Menurut Golongan, Tahun 2019

Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
II/a	1		1
II/b	4		4
II/c	2	1	3
II/d	1	1	2
III/a	5		5
III/b	4	1	5
III/c	7	4	11
III/d	4	4	8
IV/a	2		2
IV/b	1	1	2
IV/c	1		1
Tenaga Kontrak	12	14	26
Jumlah	44	26	70

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019

Untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Dinas Perikanan didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia ASN terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 3 (tiga) orang Pejabat Eselon III, dan 13 orang Pejabat Eselon IV dan sebanyak 31 orang Staf.

Selain ASN yang telah disebutkan diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu juga didukung oleh Tenaga Kontrak sebanyak 26 orang terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 14 orang. Masing-masing mempunyai tugas sebagai Sopir 1 (satu) orang, Petugas Kebersihan 1 (satu) orang, Operator Simda 1 (satu) orang, Aspri Kepala Dinas 2 (dua) orang, Tenaga Administrasi 6 (enam) orang, Tenaga Administrasi UPTD/BBI 4 (empat) orang, Tenaga Teknis BBI 6 (enam) orang dan Tenaga Teknis Tempat Pelelangan Ikan 5 (lima) orang.



Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, sumberdaya aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Luwu 2019 memiliki tingkat pendidikan yang sudah cukup kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran dan teknis perikanan, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari S2, S1, D3, dan SMA.

Tabel 2.2.
Komposisi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2019

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SMA/Sederajat	9	-	9	20,45
D.III	-	1	1	2,27
S1	21	11	32	72,73
S2	2	-	2	4,55
Jumlah	32	12	44	100


Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu berjumlah 32 orang (72,73%), menyusul Strata Dua berjumlah 2 orang (4,55%), dan Tingkat SMA berjumlah 9 orang (20,45%). Tingkat pendidikan ini sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang dapat diandalkan, namun ditinjau dari keahlian di bidang perikanan memang masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang intensif. Sedangkan tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak didominasi oleh pendidikan Strata Satu (S1) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Komposisi Tenaga Kontrak
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2019

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SMA/Sederajat	4	5	9	34,61
D3	-	-	-	-
S1	3	9	12	46,16
SD	2	1	3	11,54
SMP	2	-	2	7,69
JUMLAH	11	15	26	100

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019



Berdasarkan tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa dari 26 orang tenaga kontrak, 12 orang sudah berpendidikan Strata Satu (S1) atau 46,157%, angka ini menunjukkan lebih dari separuh Tenaga Kontrak sudah mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Dinas Perikanan Kab. Luwu.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Perikanan Kab. Luwu harus memperhatikan keterisian jabatan struktural berdasarkan kebutuhan Struktur Organisasi. Keterisian Jabatan Struktural berdasarkan Eselon dan berdasarkan Bidang Penugasan dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.4.
Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Luwu
Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural, Tahun 2019**

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Kebutuhan	Terisi	Lowong	
1	Eselon II.	1	1	-	Memenuhi
2	Eselon III.	4	2	2	Belum memenuhi
3	Eselon IV.	13	10	3	Belum memenuhi
JUMLAH		18	13	5	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 18 jabatan yang tersedia, hanya 13 jabatan yang terisi oleh pejabat defenitif, sisanya yaitu sejumlah 5 jabatan masih kosong. Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterisian jabatan akan menimbulkan soliditas aparatur dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diemban organisasi.



**Tabel 2.5.
Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Luwu
Berdasarkan Keterisian Jabatan Pelaksana, Tahun 2019**

No	Jabatan	Jumlah Pelaksana			Keterangan
		Kebutuhan	Terisi	Lowong	
1	Pelaksana	35	31	4	Belum memenuhi
JUMLAH		35	31	4	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 35 jabatan pelaksana yang tersedia, hanya 31 jabatan yang terisi oleh staf, sisanya yaitu sejumlah 4 jabatan masih kosong. Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, sehingga masih diperlukan penambahan ASN yang berkompeten dibidangnya.

Disamping keterisian jabatan, hal lainnya yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah ketersediaan jumlah aparatur pada masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan. Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Luwu berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6.
Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Luwu
Berdasarkan Unit Kerja, Tahun 2019**

No.	Uraian	Kebutuhan	Komposisi			Keterangan
			Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	
1	Sekretariat	11	1	2	8	Memenuhi
2	Bidang Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan	13	1	3	4	Belum Memenuhi
3	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	13	1	2	8	Belum memenuhi
4	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	13		3	4	Belum Memenuhi
5	UPTD BBI	11	-		6	Belum Memenuhi
JUMLAH		61	3	10	30	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan aparatur pada semua unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu belum terpenuhi. Hal ini menyebabkan jam kerja aparatur sering melebihi waktu yang ditentukan.

Untuk meningkatkan kompetensi dan persyaratan administrasi aparatur dalam menduduki jabatan, dibutuhkan berbagai pendidikan dan pelatihan, baik struktural maupun fungsional. Komposisi aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Luwu berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Luwu
Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional, Tahun 2019.

No.	Uraian	Jabatan	Diklat yang Telah Diikuti		Keterangan
			Jenis Diklat	Tahun	
1	Eselon II	Kepala Dinas	Diklatpim III		
2	Eselon III.a.	Sekretaris			Belum Terisi
3	Eselon III.b.	Kabid. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Diklatpim III		
4	Eselon III.b.	Kabid. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Diklatpim III		
5	Eselon III.b.	Kabid. Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	-	Belum Terisi
6	Eselon IV.a	Kasubag. Program & Keuangan	Diklatpim IV	2018	
7	Eselon IV.a	Kasubag. Umum & Kepegawaian dan Hukum	Diklatpim III		
7	Eselon IV.a	Kasi Kemitraan, Iptek dan Informasi Perikanan	Diklatpim III		
8	Eselon IV.a	Kasi. Kasi Pelatihan, Pendidikan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Diklatpim IV	2013	
9	Eselon IV.a	Kasi. Kelembagaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan	Latpim IV	2013	
10	Eselon IV.a	Kasi. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Latpim IV	2003	
11	Eselon IV.a	Kasi. Kenelayan dan Pencatatan Usaha Penangkapan Ikan	-	-	Belum Diklatpim



No.	Uraian	Jabatan	Diklat yang Telah Diikuti		Keterangan
			Jenis Diklat	Tahun	
12	Eselon IV.a	Kasi. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	-	-	Belum Terisi
13	Eselon IV.a	Kasi. Produksi dan Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan	Latpim IV	2013	
14	Eselon IV.a	Kasi. Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan	-	-	Belum Diklatpim
15	Eselon IV.a	Kasi. Pembenihan dan Pakan Ikan	-	-	Belum Diklatpim
16	Eselon IV.a	Kepala UPTD BBI	-	-	Belum Terisi
17	Eselon IV.b	Kasubag. Tata Usaha UPTD BBI	-	-	Belum Terisi

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengisian jabatan Eselon II, Eselon III.a, Eselon III.b dan Eselon IV.a sudah melalui jenjang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kepangkatannya. Terdapat tiga jabatan pada Eselon IV.a yang belum melalui Diklatpim IV.


2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara efektif dan efisien, nyaman dan aman. Berbagai sarana dan prasarana tersebut setiap waktu diupayakan untuk dipenuhi. Namun demikian, peningkatan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah yang tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, menjadikan perangkat daerah belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya akan sarana dan prasarana, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.




**Tabel 2.8.
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, Tahun 2019.**

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			Persentase Ketersediaan
	Jumlah	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Ac split 1 PK	15	Unit	5	3		53,33
Brankas	2	Unit			1	0,00
CCTV	2	Unit			1	0,00
Computer dekstop	20	Unit	6	2	5	40,00
Computer laptop	23	Unit	10	2	7	52,17
Dispenser	2	Unit		1		50,00
Drone (Pesawat lain2)	1	Unit	1			100,00
Exhaust Fan	2	Unit				0
Filling besi/metal	6	Unit			4	0
Gorden	16	Unit			8	0,00
GPS	3	Unit	2		1	66,67
Kamera saku	7	Unit	3		4	42,86
Kamera DSLR	2	Unit		2		100,00
Handy cam	1	Unit		1		100,00
Karpet	3	Unit	1			33,33
Kendaraan Roda 2	60	Unit	29	6	18	58,33
Kendaraan Roda 4	4	Unit	1	1		50,00
Keyboard	1	Unit	1			100,00
Kipas Angin	1	Unit		1		100,00
Kursi tamu	1	Unit				0,00
Rak Arsip	6	Unit				0,00
Etalase	10	Unit		6		60,00
Lemari Kaca	5	Unit		3		60,00
Lemari Besi	5	Unit			2	0,00
Lemari Es	2	Unit	1			50,00
Lemari Kayu	6	Unit	2	1		50,00



Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			Persentase Ketersediaan
	Jumlah	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Meja rapat	1	Unit	1			100,00
Mesin absensi(Finger Print)	2	Unit	1			50,00
Mesin FAX	2	Unit	1		1	50,00
Mesin Pengisap Debu	1	Unit				0,00
Mesin pompa air	2	Unit	1			50,00
Mesin tik manual	2	Unit			2	0,00
Mesin tik listrik	1	Unit	1			100,00
Printer	26	Unit	7	2	10	34,62
Proyektor dan layar	2	Unit	1		1	50,00
Scanner	2	Unit	1			50,00
Sofa	2	Unit	2			100,00
Sound system	2	Unit	1			50,00
Stabilizer/stavolt	10	Unit	3		3	30,00
Telepon	1	Unit			1	0,00
Televisi	6	Unit	4			66,67
UPS	10	Unit	4		2	40,00
Wireleses	2	Unit	1			50,00
Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana						47,33

Sumber: Dinas Perikanan, Tahun 2019




**Tabel 2.9.
Daftar Asset Jenis dan Jumlah Sarana Gedung dan Bangunan
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, Tahun 2019**

Uraian	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			Persentase Ketersediaan
	Jumlah	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Gudang BBI	4	Unit		3	1	75,00
Rumah Jaga BBI	9	Unit	1	6		77,78
Kantor BBI	1	Unit	1			100,00
Gedung Pertemuan BBI	2	Unit		1		50,00
Bangsai Pembenihan	2	Unit	2			100,00
Bangsai Penjualan	3	Unit	1			33,33
Rumah Genset	2	Unit	1			50,00
Bangsai pakan alami	1	Unit				0,00
Mes	1	Unit				0,00
Bangunan TPI	7	Unit		6	1	85,71

**Tabel 2.10.
Daftar Asset Jenis dan Jumlah Kendaraan Bermotor
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, Tahun 2019**

Uraian	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			Persentase Ketersediaan
	Jumlah	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Kendaraan Operasional Roda 4 (Pick Up)	3			1		33,33
Kendaraan Operasional Roda 4 (DC)	3		1			33,33
Kendaraan Jabatan Roda 4 (Inova)	1	Unit				0,00
Sepeda Motor	60	Unit	29	6	18	58,33
Excavator	4	Unit	1		1	25,00



Sarana dan Prasarana atau asset yang dimiliki Dinas Perikanan berdasarkan tabel diatas terbagi dalam kondisi yang masih baik artinya dapat difungsikan secara maksimal, asset yang kurang baik yaitu masih dapat difungsikan tetapi sudah tidak maksimal, sedangkan sarana dan prasarana yang rusak berat sudah tidak dapat difungsikan lagi dan akan dilakukan proses penghapusan. Ketersediaan sarana dan prasarana dari segi jumlah belum memenuhi kebutuhan dalam membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, yaitu sebesar 47,33%. Untuk mencapai kinerja yang optimal, tentu didukung dengan sarana dan prasarana yang maksimal pula. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalnya kinerja Dinas Perikanan.

Permasalahan lainnya pada aset, sarana dan prasarana di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu berkaitan dengan pengelolaan barang dan inventarisasi aset (barang dan kendaraan) terutama yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Bahkan tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang, dokumen dan aset Dinas Perikanan Kabupaten Luwu.

A. PERIKANAN BUDIDAYA

Dalam struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, Bidang Perikanan Budidaya merupakan salah satu bidang yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan, khususnya dalam merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Perikanan Budidaya yang meliputi budidaya air tawar dan perairan umum, pengembangan teknologi perikanan budidaya serta sarana dan prasarana budidaya ikan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka bidang perikanan budidaya dilengkapi dengan sarana dan parasana sebagai berikut:

1. Balai Benih Ikan (BBI)

Dalam usaha budidaya ikan, ketersediaan benih secara berkelanjutan dan berkualitas adalah merupakan hal yang mutlak harus terpenuhi. Untuk itu, keberadaan BBI yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sangat



penting artinya dalam upaya pengembangan perikanan budidaya, khususnya budidaya air tawar. Jumlah dan Kapasitas BBI di Kabupaten Luwu disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Luas dan Kapasitas Produksi Benih Ikan pada Balai Benih Ikan (BBI)

NO	NAMA BBI	LUAS (HA)		KAPASITAS PRODUKSI (1000 ekor/thn)	CAPAIAN PRODUKSI (1000 ekor)
		KOTOR	BERSIH		
1.	KARETAN	5,0	4,5	370	57,8
2.	RANTE DAMAI	2,0	1,5	240	46,8
3.	BAJO	1,8	1,2	240	49,2
4.	LAMASI	0,6	0,5	150	16,4
	JUMLAH	9,4	7,7	1.000	170,2

Sumber : Data UPTD BBI, Dinas Perikanan Kab. Luwu, Tahun 2018

Dari Tabel 2.11 diatas terlihat bahwa, kapasitas produksi benih ikan per tahun yang dapat di dihasilkan oleh 4 (empat) BBI adalah 1 juta ekor benih. Capaian produksinya pada tahun 2018 adalah 170,2 ribu ekor. Permasalahan di antaranya adanya Rehabilitasi fisik sarana prasarana Balai Benih Ikan salah satu diantaranya kolam pendederan sehingga kegiatan operasional BBI terganggu, selain itu terjadinya kekeringan sehingga suplay air tidak mencukupi.

2. Excavator

Untuk mengoptimalkan pengolahan lahan budidaya, khususnya budidaya air payau (tambak), terutama dalam merehabilitasi saluran, pematang tambak maka diperlukan peralatan yang memadai seperti Excavator. Salah satu upaya Pemerintah Daerah membantu pembudidaya ikan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI), sehingga pada Tahun 2011, KKP RI mengalokasikan bantuan 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) Unit melalui APBD Tahun Anggaran 2014 dalam rangka peningkatan produktivitas budidaya ikan. Dengan adanya bantuan tersebut, memberikan harapan yang besar bagi masyarakat pembudidaya di Kabupaten Luwu. Namun Kondisi Excavator bantuan KKP RI sudah dalam kondisi rusak berat




sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya. Luas lahan budidaya yang membutuhkan perbaikan tambak untuk meningkatkan produksi budidaya, khususnya komoditas ikan bandeng, udang windu dan rumput laut yang sifatnya mendesak dengan jumlah excavator 1 (satu) unit dirasakan masih kurang.

3. Prasarana Pendukung

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi lahan budidaya telah dibangun prasarana saluran irigasi tambak, jalan produksi, jembatan dan plate duicker sebagaimana disajikan pada Tabel 2.12, Tabel 2.13 dan Tabel 2.14.

**Tabel 2.12.
Prasarana Saluran Irigasi Tambak**

NO.	TAHUN	LOKASI		PANJANG (Meter)	LUAS AREAL YANG DAPAT DIALIRI (Ha)
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA		
1	2007	Ponrang	Muladimeng	2.000	100
2	2007	Ponrang Selatan	Je'ne Maeja	1.900	95
3	2007	Belopa Utara	Seppong	7.030	352
4	2008	Larompong Selatan	Dadeko	3.935	197
5	2008	Larompong	Larompong	1.955	98
6	2008	Suli	Cimpu	1.975	99
7	2008	Suli	Buntu Kunyi	1.000	50
8	2010	Suli	Tawondu	1.100	55
9	2010	Belopa Utara	Lamunre	1.150	58
10	2011	Kamanre	Wara	3.250	163
11	2011	Walentrang Timur	Lamasi Pantai	4.300	215
12	2011	Ponrang Selatan	Lampuara	5.150	258
13	2012	Bua	Lare-Lare	3.612	181
14	2012	Kamanre	Salu Paremang Selatan	3.055	153
16	2012	Larompong Selatan	Dadeko	883	44
17	2012	Ponrang Selatan	Bassiang Timur	625	31
18	2013	Ponrang	Buntu Kamiri	1.150	58
19	2013	Ponrang	Muladimeng	1.397	70
21	2013	Bua	Pabarassang	852	43
22	2013	Belopa Utara	Seppong	850	43
23	2014	Bua	Pammesakan	1.039	52
24	2014	Larompong Selatan	Dadeko	1.322	66
25	2014	Ponrang	Mario	1.475	74
26	2014	Ponrang	Muladimeng	4.431	222
27	2014	Ponrang Selatan	Jenne Maeja	627	31



NO.	TAHUN	LOKASI		PANJANG (Meter)	LUAS AREAL YANG DAPAT DIALIRI (Ha)
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA		
28	2015	Belopa Utara	Paconne	1.321	66
29	2015	Belopa Utara	Seppong	1.300	65
30	2015	Bua	Lare-Lare	1.406	70
31	2015	Lamasi Timur	Pompengan	330	17
32	2015	Ponrang	Buntu Kamiri	1.200	60
33	2015	Ponrang	Mario	1.492	75
34	2015	Ponrang	Muladimeng	1.255	63
35	2015	Ponrang	Tirowali	2.670	134
36	2015	Ponrang Selatan	Bassieng Timur	1.265	63
37	2015	Ponrang Selatan	Olang	1.108	55
38	2015	Ponrang Selatan	Tobia	815	41
39	2015	Suli	Buntu Kunyi	1.795	90
40	2015	Suli	Cimpu	1.496	75
41	2016	Belopa Utara	Lauwa	1.000	50
42	2016	Bua	Lare-Lare	870	44
43	2016	Bua	Pammesakang	1.573	79
44	2016	Lamasi Timur	Pompengan Pantai	1.096	55
45	2016	Larompong Selatan	Babang	950	48
46	2016	Larompong Selatan	Dadeko	4.273	214
47	2016	Ponrang	Muladimeng	4.488	224
48	2016	Ponrang Selatan	Bassieng Timur	3.300	165
49	2016	Ponrang Selatan	Jenne Maeja	1.960	98
50	2016	Ponrang Selatan	Olang	1.030	52
51	2016	Suli	Cimpu Utara	1.440	72
52	2016	Suli	Tawondu	1.000	50
53	2016	Walenrang Timur	Lamasi Pantai	1.400	70
54	2017	Belopa	Senga Selatan	83	4
55	2017	Bua	Lare-Lare	1.020	51
56	2017	Bua	Raja	1.369	68
57	2017	Kamanre	Salu Paremang	1.150	58
58	2017	Larompong Selatan	Babang	1.400	70
59	2017	Ponrang	Muladimeng	1.200	60
60	2017	Ponrang Selatan	Tobia	780	39
61	2018	Bua	Padang Kalua	1.000	50
62	2018	Kamanre	Saluparemang Selatan	1.400	70
63	2018	Walenrang Timur	Lamasi Pantai	2.100	105
64	2018	Bua	Padang Kalua	1.000	50
65	2018	Kamanre	Saluparemang Selatan	1.400	70
66	2018	Walenrang Timur	Lamasi Pantai	2.100	105
J U M L A H				113.897,20	5.694,86



**Tabel 2.13.
Prasarana Jembatan pada Kawasan Pertambakan**

NO.	TAHUN	LOKASI		PANJANG (m)	LEBAR (m)
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA		
1	2013	Suli	Buntu Kunyi	10	2,5
2	2013	Suli	Murante	8,0	2,5
3	2013	Ponrang	Muladimeng	3,5	2,5
4	2014	Ponrang	Buntu Kunyi	12,0	2,0
5	2015	Ponrang	Tirowali	12,0	2,5
6	2015	Ponrang	Tirowali	12,0	2,5
7	2015	Belopa Utara	Seppong	8,0	2,5
8	2015	Belopa Utara	Seppong	8,0	2,5
9	2015	Belopa Utara	Seppong	8,0	2,5
10	2016	Larompong Selatan	Dadeko	16,6	3,5
11	2016	Larompong Selatan	Temboe	7,6	3,5
12	2016	Larompong Selatan	Dadeko	1,2	4,0
13	2016	Larompong	Larompong	17,6	3,5
14	2016	Larompong	Buntu Matabing	21,2	3,5
15	2016	Suli	Cimpu	10,0	3,5
16	2016	Suli	Cimpu Utara	13,3	3,5
17	2016	Belopa Utara	Lauwa	10,0	3,5
18	2016	Suli	Tawondu	10,0	2,5
19	2016	Walentrang Timur	Lamasi Pantai	8,0	2,5
20	2017	Suli	Suli	15,0	2,5
21	2017	Belopa	Senga Selatan	14,5	2,5
22	2017	Bua	Padang Kalua	10,0	2,5
23	2017	Kamanre	Salu Paremang	12,0	2,5
24	2017	Belopa	Keluarahan Senga	10,0	2,5
25	2018	Belopa	Senga Selatan	10,0	2,5
Total (Meter)				258,5	68,0



**Tabel 2.14.
Prasarana Jalan Produksi pada Kawasan Pertambakan**

TAHUN	LOKASI		PANJANG (m)	LEBAR (m)
	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA		
2013	Belopa Utara	Seppong	1.112	5
2013	Bua	Lare-Lare	1.815	9
2013	Ponrang	Mario	786	6
2013	Ponrang Selatan	Bassiang Timur	3.072	3
2014	Bua	Barowa	1.300	4
2014	Bua	Lare-Lare	1.050	4
2014	Bua	Pammesakan	1.210	4
2014	Kamanre	Salu Pareman	1.820	4
2014	Larompong Selatan	Babang	960	4
2014	Larompong Selatan	Batulappa	1.377	4
2014	Ponrang	Mario	1.299	4
2014	Suli	Suli	1.555	8
2015	Belopa	Belopa	1.608	4
2015	Belopa Utara	Lauwa	1.321	4
2015	Bua	Toddopuli	1.954	4
2015	Lamasi Timur	Pompeangan	131	4
2015	Larompong	Buntu Matabing	432	4
2015	Larompong Selatan	Dadeko	1.582	4
2015	Larompong Selatan	Temboe	1.109	4
2015	Suli	Cimpu	1.426	4
2015	Suli	Cimpu Utara	1.330	4
2015	Suli	Suli	2.963	8
2016	Belopa Utara	Lauwa-Paconne	1.560	4
2016	Bua	Padang Kalua	1.327	4
2016	Kamanre	Salu Pareman	1.100	4
2016	Kamanre	Wara	1.200	4
2016	Larompong	Buntu Matabing	1.609	4
2016	Larompong	Larompong	1.250	4
2016	Larompong Selatan	Babang	2.072	4
2016	Larompong Selatan	Batu Lappa	1.370	4
2016	Larompong Selatan	Dadeko	1.442	4
2016	Larompong Selatan	Padang Kalua	2.064	4
2016	Ponrang	Mario	1.095	4
2016	Ponrang	Muladimeng	2.453	8
2016	Ponrang Selatan	Bassiang Timur	2.450	4
2016	Ponrang Selatan	Lampuara	1.985	4



TAHUN	LOKASI		PANJANG (m)	LEBAR (m)
	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA		
2016	Ponrang Selatan	To'bia	1.250	4
2016	Suli	Buntu Kunyi	1.320	4
2016	Suli	Cimpu	1.572	4
2016	Suli	Murante	2.385	4
2017	Belopa Utara	Lamunre	1.020	4
2017	Belopa Utara	Sepping	1.200	4
2017	Bua	Karang-Karangan	1.270	4
2017	Bua	Pammesakan	1.350	4
2017	Bua	Raja	1.200	4
2017	Kamanre	Salu Pareman Selatan	1.150	4
2017	Kamanre	Wara	1.100	4
2017	Lamasi Timur	Pompengan pantai	1.950	4
2017	Larompong Selatan	Dadeko	1.850	4
2017	Ponrang	Muladimeng	1.735	8
2017	Suli	Murante	1.580	4
2018	Belopa	Senga	610	4
2018	Bua	LareLare	1.300	4
2018	Bua	Pabbarassang	1.400	4
2018	Bua	Pammesakang	2.400	4
2018	Ponrang	Mario	1.135	4
2018	Ponrang	Muladimeng	1.400	4
2018	Ponrang Selatan	To'bia	1.300	4
Total			85.665	255

B. Perikanan Tangkap dan Pengembangan Pesisir

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya pelayanan di bidang perikanan tangkap dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi perikanan tangkap, maka dibangunlah Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) pada titik – titik konsentrasi nelayan. Pengembangan/Pembangunan PPI/TPI berfungsi sebagai i) Tempat dilakukannya bongkar muat ikan hasil tangkapan oleh nelayan; ii) Tempat pembinaan bagi nelayan. Sampai saat ini jumlah PPI dan TPI yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu disajikan pada Tabel 2.15.



**Tabel 2.15.
Daftar Pusat Pendaratan Ikan**

No	Nama PPI / TPI / Konstrasi Nelayan	Lokasi	Tahun Awal Pembangunan	Keterangan
1.	PPI Bonepute	Kelurahan Bonepute	2004	Belum Beroperasi / Tahap Pembangunan
2.	PPI Ulo – Ulo	Desa Belopa	2005	Kewenangan Propinsi
3.	PPI Balambang	Desa Raja	2007	Kewenangan Propinsi
4.	TPI Ponrang	Desa Mario	1995	Beroperasi
5.	TPI Bassiang	Desa Bassiang	2001	Beroperasi
6.	TPI Murante	Desa Murante	2006	Beroperasi
7.	TPI Cimpu	Desa Cimpu	2007	Pemanfaatan Belum Optimal
8.	TPI Mentang	Kel. Larompong	1995	Pemanfaatan Belum Optimal
9.	Batulotong	Desa Rantebelu	2007	Lahan

Beberapa PPI/TPI tersebut di atas telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang pelaksanaan operasional PPI/TPI dimaksud. Daftar fasilitas dimaksud disajikan pada Tabel 2.16.

**Tabel 2.16.
Daftar Fasilitas di PPI/TPI**

No	SARANA	PPI BONEPUTE	PPI ULO-ULO	PPI BALAMBANG	TPI PONRANG	TPI BASSIANG	TPI CIMPU	TPI MURANTE	TPI MENTANG
1.	Dermaga	√	√						
2.	Cause way	√	√	√					
3.	Tempat Pelelangan		√	√	√	√	√	√	√
4.	Kantor		√	√	√	√		√	√
5.	Gedung Pertemuan		√						
6.	Pelataran		√	√	√	√	√	√	√
7.	Sarana Air Bersih		√	√		√		√	
8.	Kamar Mandi / WC		√	√				√	
9.	Kios Nelayan		√	√					
10.	Lahan Parkir		√	√					√



No	SARANA	PPI BONEPUTE	PPI ULO-ULO	PPI BALAMBANG	TPI PONRANG	TPI BASSIANG	TPI CIMPU	TPI MURANTE	TPI MENTANG
11.	Pos Jaga		√	√					
12.	Cool Box							√	
13.	Dok Perahu								
14.	Gudang		√						
15.	Listrik		√	√	√	√		√	
16.	Kios BBM	√	√						

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan


Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan relatif terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga tujuan setiap kegiatan dapat tercapai dengan baik. Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertical atau horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu pencapaian target kinerja selama periode 2014 – 2018 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:



**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



**Tabel 2.17.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018**





NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		551.757	579.345	608.312	638.728	670.665	525.483,20	636.003,60	654.924,70	523.176,00	632.230,80	95,24	109,78	107,66	81,91	94,27
2.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		16.207	16.369	16.533	16.699	16.866	15.337,30	12.494,40	14.851,20	16.398,50	17.386,30	94,63	76,33	89,83	98,20	103,08
3.	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)		Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan		226	230,5	235	239,7	244,49	142,51	145,3	148,4	152,2	150,01	63,06	63,04	63,15	63,50	61,36
4.	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Usaha Perikanan		Jumlah Kelompok Binaan Usaha Perikanan		161	24	24	24	24	202	134	58	38	31	125,47	558,33	241,67	62,50	33,33
5	Meningkatnya Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th)		Jumlah Konsumsi Ikan		47,85	48,32	48,81	49,29	49,79	47,85	48,05	50,32	52	53,04	100,00	99,44	103,09	105,50	106,53




Sumber : Hasil Evaluasi Renstra Dinas Perikanan Kab Luwu Tahun 2014-2018

Belopa, 09 September 2019


**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu**

H. A. FATAHILLAH, S.Pi., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630113 198603 1 016





Berdasarkan pada tabel 2.17. di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Luwu selama masa Renstra tahun sebelumnya realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan, diantaranya produksi perikanan. Kondisi disebabkan kegiatan usaha di sektor perikanan sangat di pengaruhi oleh faktor cuaca/musim.



2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu didukung dengan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi, baik berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Rincian alokasi maupun realisasi belanja. Dinas Perikanan Kab. Luwu tahun 2014 – 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung dari tahun 2014-2018 adalah 9,28%. Realisasi belanja tidak langsung Dinas Perikanan selama tahun 2014-2018 adalah sejumlah Rp 12.705.414.642,- atau 96,40% dari pagu anggaran yang mencapai Rp. 13.252.881.428,-.


Tabel 2.18.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Perikanan Tahun 2014-2018

No	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Pertumbuhan
1	2014	2.473.604.662	2.410.506.818	97,44	
2	2015	2.584.642.013	2.539.241.119	98,24	4,49
2	2016	3.408.776.624	3.205.940.341	94,04	31,89
3	2017	3.890.101.687	3.606.956.642	92,72	14,12
4	2018	3.369.361.104	3.353.276.540	99,52	-13,39
Jumlah		13.252.881.428	12.705.414.642	96,40	9,28

Sumber: Dinas Perikanan Tahun 2019

2. Belanja Langsung

Realisasi belanja langsung Dinas Perikanan selama tahun 2014-2018 adalah sejumlah Rp. 38.528.622.805,- atau sebesar 98,05% dari pagu anggaran 37.264.406.693.



Tabel 2.19.
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Perikanan Kab. Luwu Tahun 2014 - 2018

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2014	14.179.455.750	14.164.299.013	99,89
2	2015	12.518.835.500	12.329.545.323	98,49
3	2016	13.566.540.000	12.509.598.447	92,21
4	2017	7.715.221.055	7.695.085.850	99,74
5	2018	4.734.026.250	4.730.177.073	99,92
Jumlah		38.528.622.805	37.264.406.693	98,05

Sumber : hasil olahan Perda APBD


Dari data tersebut diatas, terlihat bahwa rata-rata realisasi anggaran belanja langsung Dinas Perikanan Kabupaten Luwu adalah sebesar 98,05 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sudah sangat baik.

Permasalahan anggaran di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu juga erat kaitannya dengan belum diberlakukannya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga standar baku yang dapat diterapkan dalam penganggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, tidak memiliki acuan/dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan lainnya adalah belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem (*e-planning*), menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Dinas Perikanan sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, skala daerah dan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu:



2.4.1. Tantangan


Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu

1. Masih terdapat aktifitas yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Sumberdaya manusia pelaku utama dan pelaku usaha perikanan relatif masih rendah
3. Kelembagaan usaha belum bertujuan untuk menjadi wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama dan pengembangan usaha.
4. Kurangnya kepemilikan aset yang bisa dijadikan agunan untuk mengakses permodalan pada lembaga keuangan.
5. Ketersediaan tenaga penyuluh masih belum memadai.

2.4.2. Peluang

Adapun peluang yang dapat diraih antara lain :

- a. Semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan di daerah akan meningkatkan kualitas perencanaan dan hasil pelaksanaannya.
- b. Adanya lembaga pendidikan tinggi yang membuka peluang peningkatan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia aparatur dan masyarakat.
- c. Meningkatnya kebutuhan akan produk hasil perikanan pada skala lokal, regional maupun nasional, baik untuk konsumsi maupun sebagai bahan baku industri serta ekspor.
- d. Adanya dukungan penyediaan anggaran, sarana dan prasarana baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- e. Adanya Peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin memudahkan dalam membuat kebijakan perikanan.



BAB III


PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya :

1. Sumber daya manusia aparatur masih kurang dan kinerjanya relatif masih rendah.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pembudidayaan ikan, penangkapan ikan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan.
4. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB, dan higienitas serta sanitasi dalam pengolahan produk olahan hasil perikanan


Dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan, permasalahan pokok harus diuraikan kedalam permasalahan dan akar masalah sehingga diperoleh cara terbaik untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu, dilakukan



identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan pokok tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	Sumber daya manusia aparatur masih kurang dan kinerjanya relatif masih rendah
	Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan detail masih kurang memadai
	Masih lemahnya koordinasi internal dan eksternal organisasi
	Proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya
	Ketersediaan peralatan kerja dan perlengkapan pendukung relatif masih kurang
Produktivitas usaha pembudidayaan ikan masih rendah	Belum optimalnya penerapan metode CBIB dan CPIB
	Kurangnya kepemilikan aset yang bisa dijadikan agunan untuk mengakses permodalan pada lembaga keuangan
	Kegiatan pembinaan ke masyarakat masih kurang
Kualitas hasil tangkapan ikan masih rendah	Belum optimalnya penerapan metode cara penanganan ikan yang baik
	TPI belum memiliki fasilitas yang memadai (air bersih, listrik dan es balok)
Produktivitas usaha penangkapan ikan masih rendah	Kurangnya kepemilikan aset yang bisa dijadikan agunan untuk mengakses permodalan pada lembaga keuangan
	Kegiatan pembinaan ke masyarakat masih kurang
	Mayoritas perahu penangkapan ikan menggunakan mesin temple
Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha	Belum memahami peran dan fungsi kelompok sebagai wahana pengembangan usaha.
	Kegiatan pembinaan ke masyarakat masih kurang



Permasalahan	Akar Masalah
Pemanfaatan teknologi masih sangat minim	Kurangnya sarana dan prasarana
	Sumber daya manusia masih kurang


3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau Instansi pemerintah dan di jelaskan pada saat sekarang impian, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Visi pembangunan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergian dan perjalanan sektor perikanan menuju kondisi yang ingin diinginkan. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah:

**“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
DALAM NUANSA RELIGI”**

Masing-masing elemen pada visi tersebut di atas mengandung makna. Luwu, meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kabupaten Luwu dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasandengan batas-batas tertentu. Maju




mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh informasi birokrasi secara bertahap. Sejahtera mengandung makna suatu keadaan masyarakat kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram. Mandiri, mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia. Religi, mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yang tertuang dalam Misi 1 yaitu Mewujudkan pemerintah yang profesional, beribawa, amanah, transparan dan akuntabel dan Misi 5 yaitu Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.

Permasalahan dan akar masalah terkait dengan Misi 1 dan Misi 5 yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.
Misi, Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam RPJMD
Yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu**

Permasalahan	Akar Masalah
Misi 1. Perwujudan pemerintahan yang profesional, beribawa amanah transparan dan akuntabel	
Praktik pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Lemahnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang terlihat dari belum maksimalnya nilai SAKIP Dinas Perikanan.
	Orientasi kerja pegawai belum terarah pada peningkatan kinerja dan Belum optimalnya pelaksanaan aturan Kepegawaian utamanya



Permasalahan	Akar Masalah
	aspek kedisiplinan
Misi 5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis	
Produktivitas usaha pembudidayaan ikan, penangkapan ikan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung usaha produksi belum memadai
	Kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan masih rendah
	Kurangnya kepemilikan aset yang bisa dijadikan agunan untuk mengakses permodalan pada lembaga keuangan
	Kegiatan pembinaan ke masyarakat masih kurang

Sumber: RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**, dengan Misi yang diamanahkan adalah **Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan**. Dalam pencapaian visi, misi dan sasaran di atas tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.


Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 3 permasalahan utama, yaitu produksi, nilai tambah serta akses permodalan, sedangkan berdasarkan arahan RPJMD 2018-2023, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah konflik kepentingan antar sektor. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang belum optimal dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah proporsi



penangkapan ikan dan praktek IUU Fishing. Hasil identifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**


Visi Sulawesi Selatan : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter				
No	Misi dan Program /Sasaran KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Misi 5 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya Alam yang berkelanjutan Sasaran 5.1: Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam Program : Hillirisasi Perikanan Program Pendukung: 1. Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan 2. Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing, 3. Pengawasan Konservasi, Penataan, dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut	1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi Sistem Produksi
		2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis dengan lintas sektor
		3. Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal	strukturisasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi pada pelabuhan perikanan
		4. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	strukturisasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
		5. Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi	Kurangnya informasi akses perbankan	Jlasi terkait Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sehingga dapat dengan mudah akses pada perbankan
		6. Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	Jlasi Pengendalian pemanfaatan Ekosistem Laut, Perairan Umum dan Sumberdaya Ikan
		7. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan	Zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	usulan RAD terkait pemanfaatan dan pemanfaatan pesisir dengan mengacu pada Dokumen RZWP3K



Visi Sulawesi Selatan : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter				
No	Misi dan Program /Sasaran KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai		
		8. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove dan padang lamun akibat adanya eksploitasi besar-besaran	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	kuat dan pengelolaan kelembagaan konservasi serta rehabilitasi ekosistem pesisir

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi pada sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota maka dapat disampaik bahwa rata-rata pencapaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah bersinergi baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan yang ada, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.




Tabel 3.4.

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Uraian	Capaian 2017*	Target 2018	Target 2019 di RPJMN
1.	Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim			
	Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB (pulau)**	17.0127*** (identifikasi 1.308 dan validasi 1.071)	1.071 (verifikasi oleh Kemendagri)	17.466
2.	Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar			
	Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan (%)	78,24	81,00	87
3.	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan			
	Produksi hasil kelautan dan perikanan (juta ton)	30,36	44,13	49,60 (40-50)
	1) Produksi perikanan :	24,15	33,53	38,3
	a. Tangkap	6,93	9,45	6,98
	b. Budidaya	17,22	24,08	31,32
	- Ikan	6,66	7,91	11,78
	- Rumput Laut	10,81	16,17	19,54
	2) Produksi Garam	1,10	4,10	4,50
	3) Produksi Produk ikan olahan	5,12	6,50	6,80
	Pengembangan pelabuhan perikanan	22	23	24
	Luas kawasan konservasi laut	19,14	19,30	20,00
4.	Target lainnya :			
	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	47,34	50,65	54,49
	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	4,51	5,00	9,50

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu adalah




mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. Berdasarkan pada PERDA No.15 Tahun 2011 khususnya pada pasal 33 menyebutkan bahwa rancangan tata ruang wilayah untuk kawasan perikanan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada pasal 28 ayat 1 berbunyi bahwa kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan
2. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud terdapat diteluk bone meliputi di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur.
3. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya air payau atau tambak, perikanan budidaya air tawar, perikanan kolam dan sawah
4. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan air payau atau tambak meliputi Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Kecamatan Lamasi Timur.
5. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar potensinya menyebar ke seluruh wilayah kecamatan (22 Kecamatan)

Berikut merupakan telaahan permasalahan pelayanan PD berdasarkan Rencana tata ruang wilayah.

Kajian Lingkungan Hidup Startegis

Pembangunan kelautan dan perikanan juga turut memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan



serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan masa yang akan datang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:

1. Tujuan dan sasaran RTRW;
2. Struktur dan pola ruang; dan
3. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah;




4. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	Pengembangan Prasarana Jaringan Irigasi Tambak, Jalan Tani dan Jembatan pada Kawasan Pertambakan	Belum Tersedia Dokumen Perencanaan Induk Pengembangan Perikanan Budidaya	Tersedianya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Luwu
2	Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan	Penetapan Lokasi Daerah Perlindungan Laut dan Daerah Perlindungan Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Tersedia Dokumen Perencanaan Induk Pengembangan Perikanan Tangkap • Belum Tersedia Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir 	Tersedianya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Luwu

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap KLHS. Fenomena perubahan iklim yang sedang terjadi diseluruh belahan dunia ini berpotensi sangat besar mengancam kelangsungan hidup seluruh mahluk hidup, utamanya yang berada di daerah pesisir. Dampak yang sedang dirasakan dalam wilayah kabupaten luwu adalah abrasi garis pantai yang merusak pematang tambak. Demikian halnya dengan peningkatan curah hujan serta pergeseran waktu musim penghujan - kemarau yang menimbulkan bencana banjir selama beberapa tahun terakhir.



Aktifitas pembalakan hutan di dataran tinggi selalu berdampak banjir pada saat musim penghujan tiba. Aliran air banjir yang membawa material tanah, pasir dan lumpur serta batang-batang pohon menyapu semua yang dilaluinya. Kegiatan usaha pertanian dan perikanan di wilayah dataran rendah dan pesisir menjadi terancam. Kerugian baik nyawa maupun materil relatif besar, baik yang ditanggung oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.


Aktifitas perusakan mangrove dan penangkapan ikan menggunakan bom ikan dan racun ikan telah merusak sebagian besar ekosistem penting wilayah pesisir. Kerugian pembudidaya ikan dan rumput laut akibat rusaknya pematang dan pintu-pintu air menjadi rutinitas tahunan. Sementara masyarakat nelayan sering mengeluhkan semakin jauhnya tempat menangkap ikan (fishing ground).

Sangat disayangkan bahwa aktifitas perusakan hutan di dataran tinggi dan perusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove sampai saat ini masih terjadi dan belum dapat dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karenanya aspek lingkungan hidup menjadi sangat penting dan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Tabel 3.6.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat kerusakan ekosistem wilayah pesisir sangat tinggi, sehingga kelangsungan hidup masyarakat sangat rentan terhadap fenomena perubahan iklim, utamanya dampak meningkatnya permukaan air laut dan temperatur	<ul style="list-style-type: none">Masih minimnya ketersediaan dana operasional dan sarana kerja	<ul style="list-style-type: none">Masih terdapat aktifitas masyarakat yang mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none">Adanya perhatian dan peran aktif berbagai pemangku kepentingan dalam pelestarian sumber daya wilayah pesisir




3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.


Berdasarkan permasalahan pelayanan yang dihadapi selama ini maka Dinas Perikanan Kabupaten Luwu menentukan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra periode 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas disebabkan oleh masih kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM Aparatur yang ada dan masih kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai.
- b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan relatif masih kurang, sehingga perlu untuk memprioritaskan kegiatan penyuluhan dan pendampingan teknis pengelolaan usaha perikanan berbasis kelompok sebagai wadah pengembangan usaha.
- c. Rendahnya produktivitas usaha nelayan disebabkan oleh terkonsentrasinya lokasi penangkapan ikan di wilayah pesisir Kabupaten Luwu, banyaknya alat tangkap jenis bagan apung dan sero disepanjang pantai, serta penggunaan perahu motor tempel dan kapal berukuran kecil (dibawah 5 GT) yang mendominasi 80% kapal perikanan.
- d. Prasarana Pendaratan Ikan belum dapat beroperasi disebabkan oleh belum tersedianya beberapa fasilitas fungsional untuk melayani aktifitas nelayan melaut dan mendaratkan ikan serta belum dibentuknya tim pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan / Tempat Pendaratan Ikan.
- f. Pemanfaatan lahan budidaya perikanan belum optimal disebabkan oleh masih terkendala kondisi fisik lahan tambak/kolam, ketersediaan prasarana dan sarana saluran irigasi tambak, jalan tani dan jembatan, serta belum diterapkannya cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan



ikan yang baik (CPIB), sehingga produktifitas usaha relatif masih rendah.

- g. Kualitas produk perikanan baik segar maupun olahan relatif masih rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam penanganan produk perikanan sehingga mutu produk (syarat teknis, sanitasi dan higienis) dapat terjaga dengan baik. Untuk mengoptimalkan nilai produk perikanan perlu dilakukan menerapkan sistem rantai dingin dan diversifikasi produk olahan untuk menghasilkan nilai tambah dan peningkatan pendapatan.
- h. Data dan informasi potensi dan hasil pembangunan belum tersusun secara sistematis, akurat dan Lengkap sehingga menimbulkan kendala dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan secara komprehensif.
- i. Pengamanan Sumber Daya kelautan dan perikanan dari (i) aktifitas penangkapan ikan secara illegal seperti penggunaan bom ikan, bius/potassium cyanida, pengambilan batu karang dalam wilayah perairan yang cukup luas belum dapat dilaksanakan secara optimal, olehnya itu perlu untuk menyediakan prasarana dan sarana pengawasan yang memadai, meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta melibatkan peran aktif masyarakat pesisir melalui pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).
- j. Dalam rangka upaya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, utamanya dampak meningkatnya permukaan air laut dan temperatur, perlu segera melestarikan sumber daya wilayah pesisir dan laut melalui upaya merehabilitasi kerusakan ekosistem wilayah pesisir melalui pembentukan daerah perlindungan laut dan daerah perlindungan mangrove.



BAB IV


TUJUAN DAN SASARAN

Visi PD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai PD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi PD menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik PD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Perumusan visi dan misi jangka menengah PD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra PD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan focus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi



dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.


Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Luwu, Dinas Perikanan merujuk pada visi Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu **"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI"**.

Selanjutnya, Misi PD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi PD. Rumusan misi PD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi PD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh PD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi

penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi PD.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Luwu tahun 2019 - 2024 tersebut maka ditetapkan 10 misi yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, beribawa, amanah, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religious
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.
9. Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi public yang dinamis dan konstruktif.
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.




Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 adalah Misi ke 1 (satu) yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Beribawa, Amanah, Transparan Dan Akuntabel”** dan dan Misi ke 5 (lima) yaitu **“Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis”**.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD


Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan capaian target kinerja sasaran Renstra periode sebelumnya, maka ditetapkan target kinerja sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Luwu periode 2019 - 2024 adalah :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berbasis Kompetensi, yaitu :
 1. Peningkatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 2% dari tahun sebelumnya
 2. Peningkatan Persentase Jumlah PNS yang Menaati Ketentuan Jam Kerja sebesar 60% dari tahun sebelumnya
 3. Peningkatan Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis sebanyak 25 Orang

- b. Terwujudnya Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi
 1. Peningkatan Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efisien dan Efektif sebesar 5% dari tahun sebelumnya
 2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Standar sebanyak 6 Laporan setiap tahun (Laporan Keuangan, triwulan, semester, monev, LPPD, Lakip)



- c. Terwujudnya Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berbasis Potensi Sumber Daya Daerah, yaitu :
1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yaitu :
 - RENSTRA Dinas
 - RENJA
 - Basis Data Kelautan dan Perikanan yang Akurat dan Lengkap
 - Master Plan Pengembangan Perikanan Budidaya
- d. Cakupan bina kelompok nelayan yaitu :
1. Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan teknis sebanyak 15 - 30 kelompok setiap tahunnya
 2. Jumlah Kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pembinaan teknis sebanyak 15 - 30 kelompok setiap tahunnya
- e. Meningkatnya Ketersediaan Produksi Perikanan yaitu :
1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 2,5–3,7% dari tahun sebelumnya
 2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 1-3% dari tahun sebelumnya
 3. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan sebesar 0,3-2% dari tahun sebelumnya
- f. Meningkatnya konsumsi ikan, yaitu :
Meningkatnya Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) sebesar 1-2,2% dari tahun sebelumnya
- g. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan yaitu :
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan sebesar 0,25 % dari tahun sebelumnya




Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel. 4.1.


Tabel 4.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2020 – 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif, dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (%)	70	75	80	85	90
			Persentase Jumlah PNS yang Menaati Ketentuan Hari / Jam Kerja (%)	80	85	90	95	100
			Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis (Orang)	5	5	5	5	5
			Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efisien dan Efektif (%)	90	90	90	95	100
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Standar (Laporan)	6	6	6	6	6
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Tersedia (Dokumen)	4	4	4	4	4



4.	Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Mendapatkan Pembinaan Dalam Meningkatkan Pendapatan (Kelompok)	15	17	20	25	30
			Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	1	1,5	2	2,5	3
			Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%)	2,5	2,5	3	3,5	3,7
			Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0,3	1	1,2	1,5	2
			Persentase Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	1	1,2	1,5	2	2,2




BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perikanan Kabupaten Luwu untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu memiliki tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta administrasi dinas di bidang perikanan. Oleh karena itu, dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.


Strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:



VISI : “KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI, DALAM NUANSA RELIGI.”			
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif, dan responsif	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Pengembangan kualitas SDM Aparatur Melalui Perekrutan, Pendidikan Formal dan atau Pelatihan Teknis/Fungsional, maupun Penjurusan 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja 3. Peningkatan Disiplin SDM Aparatur	1. Memberikan Kesempatan yang Luas kepada SDM Aparatur untuk Mengembangkan Keahlian dan Karir sesuai Kompetensi dan Kebutuhan Organisasi 2. Menyediakan Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai 3. Pemberian penghargaan kepada PNS Berkinerja Baik atau Pemberian Hukuman kepada PNS yang Tidak Melaksanakan Tugas
		4. Peningkatan Penguasaan Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku 5. Penyediaan Peralatan dan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi 6. Penyediaan Dokumen Perencanaan berupa Renstra dan Renja Dinas	4. Memberikan Kesempatan yang Luas kepada SDM Aparatur untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan dan Aset 5. Menyediakan Peralatan dan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan berupa Renstra dan Renja Dinas
MISI 5 : Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2. Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	2. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	1. Penyediaan Dokumen Perencanaan Induk Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Pengembangan Basis Data Kelautan dan Perikanan 2. Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), dan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklamsar)	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Induk Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Basis Data Kelautan dan Perikanan 1. Menyediakan Sarana Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Kelompok Usaha Masyarakat 2. Memfasilitasi Hubungan Kemitraan Antara Nelayan dengan Koperasi, Pengusaha Perikanan atau Lembaga Pembiayaan



		<p>3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Usaha Pembudidayaan Ikan</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas Usaha Penangkapan Ikan dan ketersediaan sumberdaya ikan serta mutu hasil tangkapan</p>	<p>3. Penyediaan Sarana Produksi usaha budidaya perikanan.</p> <p>4. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Daya Dukung serta Pemanfaatan Potensi Lahan Budidaya</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Armada Penangkapan ikan dan Pengembangan Sitem Rantai Dingin</p> <p>6. Pengembangan Alat Penangkapan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan</p>
--	--	--	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Program dimaksud merupakan program prioritas RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Sebagai tindak lanjut upaya mewujudkan visi dan misi, maka strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasi ke dalam program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut :

A. Program Utama

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya


Program ini bertujuan meningkatkan produktifitas usaha budidaya perikanan melalui kegiatan pembinaan teknis serta penyediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan Usaha Budidaya Air Tawar
- b. Pengembangan Usaha Budidaya Air Payau
- c. Pengembangan Usaha Budidaya Air Laut
- d. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
- e. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI), Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pakan Ikan
- f. Pengelolaan UPTD Balai Benih Ikan (BBI)
- g. Penyusunan Basis Data Perikanan Budidaya

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan meningkatkan produktifitas usaha nelayan melalui kegiatan pembinaan teknis serta penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan) dan Asuransi Nelayan
- b. Sosialisasi Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA)
- c. Peningkatan Kapasitas KUB



- d. Basis Data Perikanan Tangkap
- e. Sosialisasi Pengenalan Alat Navigasi dan Keselamatan Pelayaran
- f. Pencatatan dan Penandaan Kapal Perikanan
- g. Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan
- h. Pembangunan/Pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)
- i. Pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)

3. Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelompok usaha masyarakat bidang perikanan dalam mengelola produktivitas usahanya. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :


- a. Studi Lapangan Pelaku Usaha Perikanan
- b. Bimtek Pembuatan Pakan Ikan
- c. Peningkatan Kapasitas tentang Pembudidaya Ikan dan Nelayan
- d. Penumbuhan dan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan dan Nelayan
- e. Basis Data Kelompok Perikanan
- f. Penilaian Kelas Kelompok Usaha Perikanan
- g. Promosi Produk Olahan Hasil Perikanan
- h. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
- i. Temu Pelaku Usaha Perikanan

B. Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparat dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan serta meningkatkan dukungan operasional kedinasan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- l. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Aset
- m. Keikutsertaan Pameran/Expo

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :


- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja


- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Renstra
- c. Penyusunan Basis Data Perikanan
- d. Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Dinas

4. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- c. Pengadaan pakaian KORPRI
- d. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- e. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- f. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan



- g. Workshop/Seminar, Magang dan Bimbingan Teknis Lainnya
- h. Studi Pengembangan Wawasan Aparatur




**Tabel 6.1.
Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi
Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2024**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	(jumlah unit kerja internal yang terlayani/total unit kerja) x 100	Sekretariat	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan jasa pengiriman	jumlah target surat keluar resmi PD yang disampaikan kepada berbagai pihak dan jumlah pagu indikatif yg dibutuhkan dalam satu tahun	Sekretariat	Belopa
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	jumlah target penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik dan jumlah pagu indikatif yg dibutuhkan dalam satu tahun	Sekretariat	Belopa
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	total seluruh kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan, baik roda 2, 3, 4, 6 yang menjadi aset OPD	Sekretariat	Belopa
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas bangunan gedung dan halaman kantor yang disediakan jasa kebersihan		Sekretariat	Belopa
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		Sekretariat	Belopa
		Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran yang disediakan		Sekretariat	Belopa




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia		Sekretariat	Belopa
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		Sekretariat	Belopa
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Jamuan makan dan minum yang disediakan		Sekretariat	Belopa
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah		Sekretariat	Belopa
		Rapat-rapat koordinasi dan Kunjungan Kerja dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		Sekretariat	Belopa
		Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Aset	Jumlah jenis penatausahaan yang dilaksanakan		Sekretariat	Belopa
		Keikutsertaan Pameran/Expo	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran		Sekretariat	Belopa
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	(jumlah setiap sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik yang ada/jumlah kebutuhan) x 100, kemudian dihitung rata-rata ketersediaannya	Sekretariat	
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		Sekretariat	Belopa
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan		Sekretariat	Belopa




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Sekretariat	Belopa
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara		Sekretariat	Belopa
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		Sekretariat	Belopa
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		Sekretariat	Belopa
		Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	(jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun/jumlah dokumen yang harus disusun) x 100	Sekretariat	
			Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	(jumlah peraturan perundangan yang ada/jumlah peraturan perundangan yang dibutuhkan) x 100	Sekretariat	Belopa
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran, akhir tahun, LAKIP, LPPD, yang disusun		Sekretariat	Belopa
		Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah dokumen yang disusun		Sekretariat	Belopa
		Penyusunan Basis Data Perikanan	Jumlah dokumen yang disusun		Sekretariat	Belopa
		Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Dinas	Jumlah dokumen yang disusun		Sekretariat	Belopa




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	(jumlah ASN dengan predikat kinerja baik/jumlah seluruh ASN) x 100	Sekretariat	
		Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya		Sekretariat	Belopa
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan		Sekretariat	Belopa
		Pengadaan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan		Sekretariat	Belopa
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan		Sekretariat	Belopa
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat		Sekretariat	Belopa
		Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		Sekretariat	Belopa
		Workshop/Seminar, Magang dan Bimbingan Teknis Lainnya	Jumlah ASN yang mengikuti workshop/seminar, magang dan bimbingan teknis lainnya		Sekretariat	Belopa
		Studi Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti studi bunding		Sekretariat	Belopa
Data untuk mempermudah berkoordinasi dan mendapat bantuan dari pusat dan daerah.	kelompok masyarakat nelayan dan kelompok pembudidaya perikanan.	Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang di Bina		Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Studi lapang pelaku usaha perikanan	Peningkatan Pengetahuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Menghimpun kelompok nelayan untuk meningkatkan pengetahuan tentang usaha perikanan	Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	
		Bimtek pembuatan pakan ikan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek pembuatan pakan ikan 50 orang	Memberikan pengetahuan kepada pembudidaya tentang cara pembuatan pakan ikan	Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	
		Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan dan Nelayan	jumlah pembudidaya air tawar yang mengikuti orientasi 10 orang	Meningkatnya Produktifitas Usaha Pembudidaya Ikan dan nelayan	Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	
		Penumbuhan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan	terlaksananya penumbuhan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan 15 Kelompok (150 Orang)	Berkembangnya usaha perikanan berbasis kelompok	Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	
		Basis Data Kelompok Perikanan	tersedianya basis data kelompok perikanan yang lengkap dan akurat	terlaksananya basis data kelompok perikanan	Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	
		Penilaian kelas kelompok usaha perikanan	Jumlah kelompok yang memenuhi kriteria kelompok usaha perikanan	Jumlah kelompok yang memenuhi kriteria kelompok usaha perikanan sesuai dengan Pedoman Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Pelaku Usaha Perikanan	Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	
		Promosi produk olahan hasil perikanan	Peningkatan produk olahan hasil perikanan	Mendorong pemanfaatan hasil perikanan dan pemanfaatan meningkatkan daya tarik investor	Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	
		Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	Peningkatan produk olahan hasil perikanan dan konsumsi ikan masyarakat	Mendorong masyarakat dalam mengkonsumsi ikan sebagai salah satu sumber gizi pangan	Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	
		Temu Pelaku usaha perikanan	Untuk memfasilitasi pelaku usaha selaku mitra dari pemerintah dalam melakukan usahanya.	mendorong peningkatan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dan menciptakan kerja sama antara pelaku usaha secara sehat	Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**




Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
Meningkatkan Produktivitas Usaha Budidaya dan Sumber Daya Masyarakat Pembudidaya Ikan	Meningkatnya Produksi Usaha Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Usaha Pembudidayaan Ikan meningkat 2,5% dari tahun sebelumnya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Pengembangan Usaha Budidaya Air Tawar	Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah Produksi Usaha Pembudidayaan Ikan Air Tawar meningkat 1,5% dari tahun sebelumnya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Pengembangan Usaha Budidaya Air Payau	Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Jumlah Produksi Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau meningkat 1,5% dari tahun sebelumnya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Pengembangan Usaha Budidaya Air Laut	Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Laut	Jumlah Produksi Usaha Pembudidayaan Ikan Air Laut meningkat 1,5% dari tahun sebelumnya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Perikanan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Perikanan yang Direhabilitasi, Dibangun dan Dikelola dengan Baik	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI), Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pakan Ikan	Sarana dan Prasarana BBI, UPR yang Terbangun, Terehabilitasi serta Terkelola dengan Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana BBI, UPR yang Direhabilitasi, Dibangun dan Dikembangkan yang Dikelola dengan Baik	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Pengelolaan UPTD Balai Benih Ikan	Induk dan Benih Ikan yang Diproduksi	Jumlah Induk dan Benih Ikan yang Dihasilkan Dalam 1 Tahun	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Penyusunan Basis Data Perikanan Budidaya	Jumlah Dokumen Basis Data yang Disusun	Berisi Data Produksi Budidaya, Pembudidayaan Ikan, Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya, Sarana dan Prasarana BBI, UPR dan Data Produksi Balai Benih Ikan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan Tangkap (Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan Tangkap)	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap meningkat 1-3% dalam kurung waktu 5 tahun	Pengelolaan Perikanan Tangkap	



**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Sosialisasi Sertifikat hak atas Tanah Nelayan (SeHAT) dan Asuransi Nelayan	Jumlah Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan dan Asuransi Nelayan yang diperoleh nelayan	Jumlah Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan dan Asuransi Nelayan yang diperoleh nelayan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Sosialisasi Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA)	Jumlah Kartu Pelaku Usaha Perikanan yang diperoleh nelayan	Jumlah Kartu Pelaku Usaha Perikanan yang diperoleh nelayan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Peningkatan Kapasitas KUB	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas KUB		Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Basis Data Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Basis Data yang Disusun	Data Produksi Tangkap, Nelayan, Jumlah kapal, Jenis alat tangkap, Lokasi Penangkapan Ikan, RTP Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Sosialisasi Pengenalan Alat Navigasi dan Keselamatan Pelayaran	Terlaksananya Sialisasi Keselamatan Pelayaran	Terjaminnya Keselamatan Pelayaran	Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Pencatatan dan Penandaan Kapal Perikanan	Jumlah Kapal Nelayan yang teregistrasi di dinas Perikanan Kab.Luwu	Jumlah Kapal Nelayan yang teregistrasi di dinas Perikanan Kab.Luwu	Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan	Tersedianya alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Pembangunan/Pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	Jumlah PPI/TPI yang dibangun		Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan TPI	Tersedianya Data Hasil Tangkapan dan Pendapatan Asli Daerah(PAD)	Pengelolaan Perikanan Tangkap	




**Tabel 6.2.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2024**

Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemuhan administrasi perkantoran	(jumlah unit kerja internal yang terlayani/total unit kerja) x 100	%		100	1.164.353.000	100	1.099.804.500	100	1.157.435.500	100	1.160.825.500	100	1.196.706.000	100	5.779.124.500
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan jasa pengiriman	jumlah target surat keluar resmi PD yang disampaikan kepada berbagai pihak dan jumlah pagu indikatif yg dibutuhkan dalam satu tahun	Surat		637	16.100.000	704	16.500.000	739	16.650.000	742	16.800.000	742	16.800.000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	jumlah target penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik dan jumlah pagu indikatif yg dibutuhkan dalam satu tahun	Bulan		24	34.600.000	24	34.600.000	24	36.600.000	24	36.600.000	24	39.600.000		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio- nal	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	total seluruh kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan, baik roda 2, 3, 4, 6 yang menjadi aset OPD	Unit		39	35.100.000	39	35.100.000	44	36.100.000	45	37.600.000	45	37.600.000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas bangunan gedung dan halaman kantor				146	14.000.000	151	14.670.000	151	14.670.000	158	15.660.000	159	16.555.000		




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	yang disediakan jasa kebersihan																
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang disediakan jasa perbaikan		Unit		31	7.850.000	31	7.850.000	31	7.850.000	31	7.850.000	31	7.850.000			
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran yang disediakan		Jenis		46.447	109.563.000	46.448	138.079.500	46.448	138.079.500	46.468	139.529.500	46.546	142.447.000			
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran- gan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia		Unit		74	11.000.000	73	6.000.000	74	11.000.000	73	6.000.000	73	6.000.000			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan		Jenis		1.122	56.700.000	1.123	58.500.000	1.124	61.500.000	1.625	65.800.000	1.626	68.800.000			
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Jamuan makan dan minum yang disediakan		Jenis		1.183	22.185.000	1.200	22.500.000	1.390	26.250.000	1.390	26.250.000	1.390	26.250.000			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah		Kali		90	598.675.000	90	508.425.000	92	542.656.000	92	542.656.000	93	562.174.000			
Rapat-rapat koordinasi dan Kunjungan Kerja dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		Kali		50	40.750.000	50	39.750.000	60	48.250.000	60	48.250.000	67	54.800.000			




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Aset	Jumlah jenis penatausahaan yang dilaksanakan		Tahun		1.860	42.830.000	1.860	42.830.000	1.860	42.830.000	1.860	42.830.000	1	42.830.000		
Keikutsertaan Pameran/Expo	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran		Pameran		4	175.000.000	4	175.000.000	4	175.000.000	4	175.000.000	4	175.000.000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	(jumlah setiap sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik yang ada/jumlah kebutuhan) x 100, kemudian dihitung rata-rata ketersediaannya	%		100	880.650.000	100	287.900.000	100	259.700.000	100	260.900.000	100	925.100.000		
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan				4	575.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	4	670.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan				43	190.000.000	35	88.600.000	10	58.000.000	20	54.800.000	29	125.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Tahun		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara		Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				-	80.100.000	-	80.100.000	-	85.100.000	-	85.100.000	-	405.500.000		




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara				21	10.550.000	14	9.200.000	15	11.600.000	16	11.000.000	24	15.000.000		
Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	(jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun/jumlah dokumen yang harus disusun) x 100	%	-	100	169.736.500	100	117.058.000	100	119.286.000	100	119.426.000	100	594.707.000	100	1.120.213.500
	Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	(jumlah peraturan perundangan yang ada/jumlah peraturan perundangan yang dibutuhkan) x 100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran, akhir tahun, LAKIP, LPPD, yang disusun				2.850	16.903.000	3.050	17.058.000	3.249	19.286.000	3.449	19.426.000	3.754	19.701.000		
Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah dokumen yang disusun				-	-	-	-	-	-	-	-	4.046	475.006.000		
Penyusunan Basis Data Perikanan	Jumlah dokumen yang disusun				409	102.833.500	409	50.000.000	409	50.000.000	409	50.000.000	409	50.000.000		
Rapat Kerja Teknis (Rakemis) Dinas	Jumlah dokumen yang disusun				474	50.000.000	474	50.000.000	474	50.000.000	474	50.000.000	474	50.000.000		
Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	(jumlah ASN dengan predikat kinerja baik/jumlah seluruh ASN) x 100	%	0	100	296.140.000	100	296.240.000	100	321.140.000	100	313.190.000	100	294.190.000	100	1.520.900.000




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2020		2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya	0	Dokumen	0	101	5.000.000	101	5.000.000	101	5.000.000	101	5.000.000	101	5.000.000			
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	0	Pasang	0	49	26.950.000	49	22.050.000	49	26.950.000	98	49.000.000	-	-			
Pengadaan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan	0	Pasang	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan	0	Stell	0	67	38.190.000	67	38.190.000	67	38.190.000	67	38.190.000	67	38.190.000			
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	0	0	0	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000			
Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	0	0	0	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000			
Workshop/Seminar, Magang dan Bimbingan Teknis Lainnya	Jumlah ASN yang mengikuti workshop/seminar, magang dan bimbingan teknis lainnya	0	0	0	-	25.000.000	-	30.000.000	-	50.000.000	-	70.000.000	-	100.000.000			
Studi Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti studi bunding				-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000			




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang di Bina				272,00	414.449.850	312,00	420.661.900	352,00	423.161.900	392,00	428.161.900	432,00	433.161.900	472,00	2.119.597.450
Studi lapang pelaku usaha perikanan	Peningkatan Pengetahuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Menghimpun kelompok nelayan untuk meningkatkan pengetahuan tentang usaha perikanan	Orang		267	40.100.000	267	40.100.000	267	40.100.000	267	40.100.000	267	40.100.000		
Bimtek pembuatan pakan ikan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek pembuatan pakan ikan 50 orang	Memberikan pengetahuan kepada pembudidaya tentang cara pembuatan pakan ikan	Orang		1.753	26.573.000	1.753	26.573.000	1.753	26.573.000	1.753	26.573.000	1.753	26.573.000		
Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan dan Nelayan	jumlah pembudidaya air tawar yang mengikuti orientasi 10 orang	Meningkatnya Produktifitas Usaha Pembudidaya Ikan dan nelayan			34	112.545.000	34	112.545.000	34	112.545.000	34	112.545.000	34	112.545.000		
Penumbuhan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan	terlaksananya penumbuhan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan 15 Kelompok (150 Orang)	Berkembangnya usaha perikanan berbasis kelompok	Kelompok		648	14.317.950	248	6.317.950	248	8.817.950	248	8.817.950	248	8.817.950		
Basis Data Kelompok Perikanan	tersedianya basis data kelompok perikanan yang lengkap dan akurat	terlaksananya basis data kelompok perikanan			1.074	7.412.950	1.074	7.412.950	1.074	7.412.950	1.074	7.412.950	1.074	7.412.950		




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penilaian kelas kelompok usaha perikanan	Jumlah kelompok yang memenuhi kriteria kelompok usaha perikanan	Jumlah kelompok yang memenuhi kriteria kelompok usaha perikanan sesuai dengan Pedoman Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Pelaku Usaha Perikanan	Kelompok		1.119	15.787.950	20	30.000.000	25	30.000.000	25	35.000.000	30	40.000.000		
Promosi produk olahan hasil perikanan	Peningkatan produk olahan hasil perikanan	Mendorong pemanfaatan hasil perikanan dan pemanfaatan meningkatkan daya tarik investor	Paket		771	84.318.500	771	84.318.500	771	84.318.500	771	84.318.500	771	84.318.500		
Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	Peningkatan produk olahan hasil perikanan dan konsumsi ikan masyarakat	Mendorong masyarakat dalam mengkonsumsi ikan sebagai salah satu sumber gizi pangan	Kegiatan		1.060	52.794.500	1.060	52.794.500	1.060	52.794.500	1.060	52.794.500	1.060	52.794.500		
Temu Pelaku usaha perikanan	Untuk memfasilitasi pelaku usaha selaku mitra dari pemerintah dalam melakukan usahanya.	mendorong peningkatan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dan menciptakan kerja sama antara pelaku usaha secara sehat	Orang		2.014	60.600.000	2.014	60.600.000	2.014	60.600.000	2.014	60.600.000	2.014	60.600.000		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Usaha Pembudidayaan Ikan meningkat 2,5% dari tahun sebelumnya			648.036,57		664.237,48		684.164,61		708.110,37		734.310,45			
Pengembangan Usaha Budidaya Air Tawar	Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah Produksi Usaha Pembudidayaan Ikan Air Tawar meningkat 1,5% dari tahun sebelumnya			451	617.255.000	711	639.885.000	733	682.322.500	733	699.799.375	736	741.692.594		




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Pengembang- an Usaha Budidaya Air Payau	Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Jumlah Produksi Usaha Pembudidaya Ikan Air Payau meningkat1,5% dari tahun sebelumnya			466	1.075.202.000	466	1.072.742.000	728	1.190.835.000	728	1.238.172.500	731	1.313.374.375		
Pengembang- an Usaha Budidaya Air Laut	Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Laut	Jumlah Produksi Usaha Pembudidaya Ikan Air Laut meningkat1,5% dari tahun sebelumnya			446	309.895.000	446	309.895.000	446	309.895.000	446	309.895.000	446	309.895.000		
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Perikanan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Perikanan yang Direhabilitasi, Dibangun dan Dikelola dengan Baik			458	2.123.145.000	458	2.123.145.000	458	2.123.145.000	458	2.123.145.000	458	2.123.145.000		
Pengembang- an Balai Benih Ikan (BBI), Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pakan Ikan	Sarana dan Prasarana BBI, UPR yang Terbangun, Terehabilitasi serta Terkelola dengan Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana BBI, UPR yang Direhabilitasi, Dibangun dan Dikembangkan yang Dikelola dengan Baik			438	3.084.365.000	438	2.964.365.000	437	2.814.365.000	437	2.814.365.000	437	2.814.365.000		
Pengelolaan UPTD Balai Benih Ikan	Induk dan Benih Ikan yang Diproduksi	Jumlah Induk dan Benih Ikan yang Dihasilkan Dalam 1 Tahun			437	86.145.000	437	86.145.000	437	86.145.000	437	86.145.000	437	86.145.000		
Penyusunan Basis Data Perikanan Budidaya	Jumlah Dokumen Basis Data yang Disusun	Berisi Data Produksi Budidaya, Pembudidaya Ikan, Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya, Sarana dan Prasarana BBI, UPR dan Data			454	70.110.000	454	70.110.000	454	70.110.000	454	70.110.000	454	70.110.000		




**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**




Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Produksi Balai Benih Ikan														
Program pengelolaan perikanan tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap meningkat 1-3% dalam kurung waktu 5 tahun	Ton		17.560,16	6.817.258.500	17.823,57	7.455.307.500,00	18.180,04	7.848.433.500,00	18.634,54	7.869.578.500	19.193,57	7.757.718.500	91.391,88	37.748.296.500,00
Sosialisasi Sertifikat hak atas Tanah Nelayan (SeHAT) dan Asuransi Nelayan	Jumlah Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan dan Asuransi Nelayan yang diperoleh nelayan	Jumlah Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan dan Asuransi Nelayan yang diperoleh nelayan	Persil/orang	0	-	193.692.500	-	207.267.500	-	210.417.500	-	216.667.500	-	225.067.500		
Sosialisasi Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA)	Jumlah Kartu Pelaku Usaha Perikanan yang diperoleh nelayan	Jumlah Kartu Pelaku Usaha Perikanan yang diperoleh nelayan	orang	0	300	100.712.500	300	100.812.500	300	100.812.500	300	100.812.500	300	100.812.500		
Peningkatan Kapasitas KUB	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas KUB		0	Kegiatan	0	-	40	224.789.000	-	-	-	-	-	-		
Basis Data Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Basis Data yang Disusun	Data Produksi Tangkap, Nelayan, Jumlah kapal, Jenis alat tangkap, Lokasi Penangkapan Ikan, RTP Perikanan Tangkap	Dokumen	0	454	70.110.000	454	70.110.000	454	70.110.000	454	70.110.000	454	70.110.000		



**RENSTRA Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu, Tahun 2019-2024**



Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan (dalam ribuan rupiah)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Sosialisasi Pengenalan Alat Navigasi dan Keselamatan Pelayaran	Terlaksananya Sisialisasi Keselamatan Pelayaran	Terjaminnya Keselamatan Pelayaran	Kegiatan	0	200	38.965.000	-	-	200	38.965.000	-	-	-	-		
Pencatatan dan Penandaan Kapal Perikanan	Jumlah Kapal Nelayan yang teregistrasi di dinas Perikanan Kab.Luwu	Jumlah Kapal Nelayan yang teregistrasi di dinas Perikanan Kab.Luwu	Kegiatan	0	500	43.478.500	500	54.528.500	500	50.328.500	500	48.228.500	500	75.528.500		
Pengembang an Sarana Penangkapan Ikan	Tersedianya alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Unit/Paket	0	291	6.037.500.000	291	6.465.000.000	301	6.995.000.000	196	7.000.000.000	191	6.955.000.000		
Pembangunan /Pengembang an Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	Jumlah PPI/TPI yang dibangun	0	Unit	0	2	300.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	300.000.000		
Pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan TPI	Tersedianya Data Hasil Tangkapan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kegiatan	0	12,00	32800000,00	12,00	32800000,00	12,00	32800000,00	12,00	33760000,00	12,00	31200000,00		




BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dinas Perikanan Kabupaten Luwu berperan dalam mewujudkan misi kesatu dan kelima di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 misi kesatu yang berbunyi **Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Beribawa, Amanah, Transparan Dan Akuntabel**” dan dan Misi kelima yaitu **“Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis”**. Guna mewujudkan misi mewujudkan masyarakat perikanan di Kabupaten Luwu yang berdaya saing serta mengoptimalkan potensi daerah, maka Dinas Perikanan di dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024 menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan yaitu sebagaimana terdapat dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu Yang Mengacu Kepada Peraturan Perundangan
(Permendagri 86/2017)

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (%)	70	70	75	80	85	90	100
2.	Persentase Jumlah PNS yang menaati ketentuan hari/jam kerja	80	80	85	90	95	100	100
3.	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis (orang)	5	5	5	5	5	5	5
4.	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dan efektif (%)	90	90	90	90	95	100	100
5.	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai standar (laporan)	6	6	6	6	6	6	6



No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang tersedia (dokumen)	4	4	4	4	4	4	4
7.	Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	628.906,20	644.364,76	660.296,01	679.923,92	703.536,37	729.434,12	758.349,83
	- Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	17.386,50	17.560,37	17.823,77	18.180,25	18.634,75	19.193,79	19.865,58
	- Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	611.369,60	626.653,84	642.320,19	661.589,79	684.745,43	710.081,02	738.484,26
	- Jumlah Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	150,10	150,55	152,06	153,88	156,19	159,31	163,30
8.	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	53,04	53,57	54,21	55,30	56,13	57,36	58,80
9.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	232	247	264	284	309	339	374
10.	Nilai Tukar Nelayan	104,45	105,49	106,76	108,36	110,53	112,96	115,78



BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan strategis (Renstra) pembangunan Perikanan dan Kelautan adalah merupakan bentuk rencana program peningkatan kinerja yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 2019 -2024 mendatang. Dengan pertimbangan potensi yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan untuk mencapai sasaran menjadi pendorong dalam meningkatkan perikanan dan kelautan sesuai program yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD Dinas Perikanan Kabupaten Luwu akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) dinas, acuan dan tolak ukur kinerja dinas.

Semoga rencana strategis ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.